



PUTUSAN

Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Aceng Sodikin Bin Hadri Alm;
2. Tempat lahir : Bandung;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 tahun/22 Juni 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Cijanggal Rt.005 Rw.011
Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua
Kabupaten Bandung Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa Aceng Sodikin Bin Hadri Alm ditangkap pada tanggal 10 Agustus 2021;
Terdakwa Aceng Sodikin Bin Hadri Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 19 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2021 sampai dengan tanggal 18 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb tanggal 21 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ACENG SODIKIN Bin HADRI (Alm)**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*penipuan*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP dalam surat dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ACENG SODIKIN Bin HADRI (Alm)** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) Tahun** dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Pernyataan tanggal 15 Juni 2016 antara Sdr. Aceng dan Sdr. Nono;
 - 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Uang dari Bapak H. Nano Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2017;
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Aceng dan H. Nono tanggal 29 Desember 2017;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Nano kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman;
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Haji Nono kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman;Masing-masing tetap terlampir dalam berkas perkara;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang ringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama :

Bahwa terdakwa **ACENG SODIKIN Bin HADRI (Alm)**, pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang*, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa kenal dengan saksi Nano R sebagai tetangga kemudian pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Nano R dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2021 dan atas pinjaman uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Nano R akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Nano R namun terdakwa malah meminjam kembali uang kepada saksi Nano R dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek. Dikarenakan saksi Nano R merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi Nano R serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari, namun setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi Nano R dan saksi Nano R menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut sehingga pada tanggal 29

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi Nano R dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Nano R bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi Nano R, padahal sejak bulan Juli 2017 terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran cicilan atas hutang / kredit ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong selain itu terdakwa juga telah mendapat surat pemberitahuan lelang atas tanah dan rumah tersebut dari pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong dan hal tersebut terdakwa tidak beritahukan kepada saksi Nano R. Setelah saksi Nano R selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa sejak bulan Juli 2017 tidak melakukan pembayaran atas hutangnya dan pada bulan Desember 2018 tanah dan rumah kontrakan tersebut sudah dilakukan pelelangan oleh pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong dan telah terjual sehingga tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh pemenang lelang dan terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nano R mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Atau,

Kedua :

Bahwa terdakwa ACENG SODIKIN Bin HADRI (Alm), pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 atau pada suatu waktu dalam bulan Desember tahun 2017 atau masih dalam tahun 2017 bertempat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, setidak-tidaknya disuatu tempat dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung, *dengan sengaja memiliki dengan melawan hukum sesuatu barang*

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain, barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara :

- Berawal terdakwa kenal dengan saksi Nano R sebagai tetangga kemudian pada sekira bulan Juni 2021, terdakwa meminjam uang kepada saksi Nano R dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2021 dan atas pinjaman uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Nano R akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Nano R namun terdakwa malah meminjam kembali uang kepada saksi Nano R dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek kemudian saksi Nano R meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi Nano R serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang tersebut sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari, namun setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi Nano R dan saksi Nano R menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut sehingga pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi Nano R dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, namun terdakwa mengatakan kepada saksi Nano R bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi Nano R, padahal sejak bulan Juli 2017 terdakwa sudah tidak melakukan pembayaran cicilan atas hutang / kredit ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong selain itu terdakwa juga telah mendapat surat pemberitahuan lelang atas tanah dan rumah tersebut dari pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong dan hal tersebut terdakwa tidak beritahukan kepada saksi Nano R. Setelah saksi Nano R selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa sejak bulan Juli 2017 tidak melakukan pembayaran atas hutangnya dan pada bulan Desember 2018 tanah dan rumah kontrakan tersebut sudah dilakukan pelelangan oleh pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong dan telah terjual sehingga tanah dan rumah tersebut dikuasai oleh pemenang lelang dan terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R, sehingga akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nano R mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang diketahui saksi pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
 - Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa awal mula tindak pidana tersebut terjadi pada sekira bulan Juni 2016, terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, namun setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi melainkan terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi dan saksi menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut,

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. **Nunung Nano R Bin Emen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang diketahui pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saksi yang beralamat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Nano R suami saksi sedangkan pelakunya adalah terdakwa Aceng Sodikin;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi;
- Bahwa awal mula tindak pidana tersebut terjadi pada sekira bulan Juni 2016, terdakwa meminjam uang kepada saksi dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2016;

- Bahwa terdakwa menjanjikan kepada saksi akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, namun setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi melainkan terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek;
- Bahwa dikarenakan saksi merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga mau meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi dan saksi menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi;

- Bahwa setelah saksi selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

3. **Supriatna Bin Idin**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang diketahui pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saksi Nano yang beralamat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Nano R sedangkan pelakunya adalah terdakwa Aceng Sodikin;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Nano R;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat dirumah terdakwa telah terjadi perjanjian jual beli dengan dibuatkan surat perjanjian tanggal 29 Desember 2017 yang berisikan bahwa terdakwa telah menjual tanah seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat kepada saksi Nano R sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);
- Bahwa dalam surat perjanjian tersebut saksi ikut menandatangani selaku saksi karena tugas dan jabatan saksi sebagai ketua RW 11, setelah surat perjanjian tersebut dibuat terdakwa menjelaskan belum bisa memberikan

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



akta jual beli tanah tersebut karena akta jual beli tanah tersebut masih digadaikan di Bank Mandiri dan jangka waktu cicilan masih 3 (tiga) bulan lagi dan terdakwa menjanjikan setelah hutang Bank tersebut lunas dan akta jual beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikan Akta Jual Beli tersebut kepada saksi Nano R;

- Bahwa setelah itu saksi Nano R mengatakan sampai sekarang akta jual beli tersebut belum diberikan oleh terdakwa dan apabila saksi Nano R menanyakan Akte jual beli tersebut terdakwa selalu menghindar;
- Bahwa menurut kedua belah pihak antara saksi Nano R dan terdakwa bahwa pembayaran jual beli tanah tersebut sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) telah dilakukan sebelum perjanjian jual beli tanggal 29 Desember 2017 dilakukan, tetapi saksi tidak mengetahui apakah pembayaran tanah tersebut dilakukan secara tunai atau cicilan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. **Hidayat Bin Wijaya**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidik;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa terjadinya tindak pidana penipuan yang diketahui pada tanggal 15 Juni 2017 di rumah saksi Nano yang beralamat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah saksi Nano R sedangkan pelakunya adalah Terdakwa Aceng Sodikin;
- Bahwa yang menjadi objek dari tindak pidana tersebut adalah uang sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) milik saksi Nano;
- Bahwa saksi mengetahui tindak pidana tersebut setelah diberitahu oleh saksi Nano R bahwa awalnya pada sekira bulan Juni 2016, terdakwa meminjam uang kepada saksi bernama Nano R dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2016;
- Bahwa atas pinjaman uang tersebut terdakwa menjanjikan kepada saksi Nano R akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, namun setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Nano R melainkan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- meminjam kembali uang dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek;
- Bahwa Setelah itu saksi Nano R meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
 - Bahwa setelah jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi Nano R dan saksi Nano R menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut;
 - Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi Nano R;
 - Bahwa selama 3 (tiga) bulan saksi korban menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Nano sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nano R mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan terdakwa dalam BAP penyidik tersebut benar;
- Bahwa kronologis kejadiannya pada awal bulan Juni tahun 2016 terdakwa telah meminjam uang kepada saksi Nano R dengan jumlah sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), kemudian terdakwa meminjam kembali dengan membujuk dan jaminan rumah terdakwa yang di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat seluas 56 M² sekira bulan Juli tahun 2017 dan terdakwa meminjam uang sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dengan 4 (empat) kali penyerahan uang masing masing Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut 10 (sepuluh) hari dari waktu pinjaman. Apabila dalam 10 (sepuluh) hari terdakwa tidak membayar hutang jaminan berupa tanah akan menjadi hak milik yang memberi pinjaman;
- Bahwa dikarenakan terdakwa tidak dapat mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R sehingga terdakwa menyerahkan tanah berikut bangunan yang ada di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat seluas 56 M² sebagai pengganti atau pembayaran hutang terdakwa namun terdakwa belum bisa menyerahkan Akta Jual Beli nya karena Akta Jual Belinya sedang dijaminkan di Bank;
- Bahwa hutang terdakwa tinggal 3 kali / bulan cicilan ke bank, apabila sudah lunas akta jual beli akan langsung terdakwa berikan kepada saksi Nano R, akan tetapi sekitar bulan Juli 2017 terdakwa sudah tidak membayar cicilan hutang/ kredit terdakwa ke Bank dan hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Nano R;
- Bahwa terdakwa telah membuat surat perjanjian tertanggal 29 Desember 2017 yang isinya terdakwa menerangkan kepada saksi Nano R apabila terdakwa tidak sanggup mengembalikan hutang sebesar Rp. 100.000.000 dan akan menjual rumah terdakwa dengan harga yang sama dengan

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besaran hutang milik terdakwa dan terdakwa membuat surat perjanjian tersebut agar saksi Nano R tidak menagih hutang lagi kepada terdakwa;

- Bahwa sebelum surat perjanjian antara terdakwa dan saksi Nano R dibuat, pihak Bank sudah memberikan surat pemberitahuan lelang kepada terdakwa dan pihak Bank menanyakan kepada terdakwa usaha yang akan terdakwa lakukan untuk mencicil hutang terdakwa agar rumah tidak dilelang namun terdakwa mengatakan apabila terdakwa tidak akan melakukan usaha apapun atau membayar cicilan dan pasrah apabila tanah berikut kontrakan terdakwa dilelang oleh pihak Bank;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada saat pihak Bank memberikan surat pemberitahuan lelang kepada terdakwa waktu itu terdakwa tidak memberitahukannya kepada saksi Nano R;
- Bahwa terdakwa merasa bersalah atas apa yang terdakwa lakukan, dan terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Pernyataan tanggal 15 Juni 2016 antara Sdr. Aceng dan Sdr. Nono;
- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Uang dari Bapak H. Nano Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2017;
- 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Aceng dan H. Nono tanggal 29 Desember 2017;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Nano kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman;
- 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Haji Nono kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Juni 2016 terdakwa meminjam uang kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb



15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2016 dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan;

- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) melainkan terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek;
- Bahwa karena merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga aksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) mau meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa setelah jatuh tempo pengembalian uang terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Moka RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dan saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat dirumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga)



bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm);

- Bahwa setelah saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang;
- Bahwa terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan:

Pertama :

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : *dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hak, baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang*, sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 378 KUHPidana ;

Atau

Kedua

Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana : *dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dan barang tersebut ada dalam tangannya bukan karena kejahatan*, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana ;



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak;
3. Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong;
4. Membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang, membuat utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa unsur ini menunjuk kepada subjek hukum yaitu orang yang diajukan kemuka persidangan sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa dan setelah diperiksa dipersidangan yang bersangkutan mengaku bernama Aceng Sodikin Bin Hadri Alm yang identitas lengkapnya sama sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang mana yang bersangkutan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang cakap untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya dimuka hukum terlepas apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak:

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja melawan hak" adalah perbuatan yang dilakukan dengan tidak berhak atau bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa diperoleh fakta bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 29 Desember 2017 bertempat di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, berawal pada bulan Juni 2016 terdakwa meminjam uang kepada saksi Nano R Bin Jaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuri (alm) dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dalam 3 (tiga) kali penyerahan masing-masing untuk yang pertama sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), kedua sebesar Rp 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan ketiga sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dengan dibuatkan kwitansi penyerahan uang tertanggal 15 Juni 2016 dan terdakwa menjanjikan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) akan mengembalikan uang tersebut paling lambat 4 (empat) bulan, setelah jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) melainkan terdakwa meminjam kembali uang kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan mengatakan akan terdakwa gunakan sebagai modal usaha atau proyek, karena merasa percaya dengan perkataan yang terdakwa utarakan tersebut sehingga saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) mau meminjamkan kembali uang kepada terdakwa dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) serahkan kepada terdakwa dalam 4 (empat) kali penyerahan masing-masing sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), atas penyerahan uang sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) tidak dibuatkan kwitansinya sedangkan penyerahan uang sebesar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dibuatkan tanda terima tertanggal 27 Juli 2017 dan terdakwa menjanjikan akan mengembalikan uang pinjaman tersebut dalam waktu 10 (sepuluh) hari, setelah jatuh tempo terdakwa tidak melakukan pembayaran melainkan terdakwa menawarkan akan menjual tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa seluas 56 M² yang terletak di Kampung Mokla RT. 03 RW. 11 Desa Cihanjuang Kecamatan Parongpong Kabupaten Bandung Barat dengan harga Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) sebagai pembayaran atas uang pinjaman terdakwa kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dan saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) menyetujui untuk membeli tanah dan rumah kontrakan tersebut, pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat di rumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm), setelah saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) selama 3 (tiga) bulan menguasai tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang, terdakwa hingga dengan sekarang tidak pernah mengembalikan uang pinjaman kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) sebagaimana terdakwa janjikan sebelumnya, dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) mengalami kerugian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang, dengan demikian unsur dengan dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri dengan melawan hak telah terpenuhi;

Ad.3. **Unsur dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong:**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata-kata bohong ialah susunan kalimat-kalimat bohong yang tersusun sedemikian rupa, sehingga kebohongan yang satu ditutup dengan kebohongan-kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan cerita tentang sesuatu yang seakan-akan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ketika meminjam uang kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) selalu dijanjikan akan dikembalikan akan tetapi tidak pernah dikembalikan, juga tatkala terdakwa pada tanggal 29 Desember 2017 bertempat dirumah terdakwa di Kampung Cijanggal RT. 05 RW. 11 Desa Kertawangi Kecamatan Cisarua Kabupaten Bandung Barat, antara saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan terdakwa membuat surat perjanjian jual beli tanah dan rumah kontrakan milik terdakwa tersebut, dan terdakwa mengatakan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) bahwa alas kepemilikan berupa Akta Jual Beli (AJB) masih dalam jaminan di Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong atas hutang milik terdakwa dengan jangka waktu cicilan tinggal 3 (tiga) bulan lagi selain itu terdakwa menjanjikan setelah hutang ke Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong tersebut lunas dan Akta Jual Beli dikembalikan oleh pihak Bank, maka terdakwa akan langsung memberikannya kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm), setelah saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) selama 3 (tiga) bulan menguasai



tanah dan rumah kontrakan tersebut datang pihak Bank Mandiri KCP Bandung Parongpong memberitahukan bahwa tanah dan rumah tersebut akan dilakukan pelelangan karena terdakwa tidak melakukan pembayaran atas hutangnya, dimana hal tersebut tidak terdakwa beritahukan kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) sehingga tanah berikut rumah tersebut telah terjual dan dikuasai oleh pemenang lelang, dimana perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan kebohongan yang sengaja untuk menarik perhatian saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan memakai karangan perkataan-perkataan bohong terpenuhi pula;

Ad.4. Unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud membujuk ialah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal yang sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa ketika meminjam uang kepada saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) dengan alasan mau mengembalikannya, juga alasan mau digunakan sebagai modal usaha atau proyek, dengan alasan tersebut saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) percaya terhadap perkataan dari Terdakwa lalu saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm) menyerahkan uang untuk dipinjamkan kepada Terdakwa yang seluruhnya sejumlah Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Menimbang bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan sesuatu barang telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar Surat Perjanjian/Pernyataan tanggal 15 Juni 2016 antara Sdr. Aceng dan Sdr. Nono, 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Uang dari Bapak H. Nano Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2017, 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Aceng dan H. Nono tanggal 29 Desember 2017, 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Nano kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman, 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Haji Nono kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman, cukup beralasan untuk tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan saksi Nano R Bin Jaya Syamsuri (alm);

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Aceng Sodikin Bin Hadri Alm tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian / Pernyataan tanggal 15 Juni 2016 antara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Aceng dan Sdr. Nono,

- 1 (satu) lembar Surat Penyerahan Uang dari Bapak H. Nano Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) tanggal 27 Juli 2017,
 - 1 (satu) lembar Surat Perjanjian antara Sdr. Aceng dan H. Nono tanggal 29 Desember 2017,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Nano kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman,
 - 1 (satu) lembar kwitansi dari Pa Haji Nono kepada Aceng uang sejumlah Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) untuk pembayaran pinjaman,
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Senin tanggal 3 Januari 2022 oleh kami, Nendi Rusnendi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H., Catur Prasetyo, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 5 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bambang Setia Putra, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Agus Rahmat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rudita Setya Hermawan, S.H., M.H.

Nendi Rusnendi, S.H.

Catur Prasetyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Bambang Setia Putra, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 691/Pid.B/2021/PN Blb